



PUTUSAN

Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2013/ PT.PTK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

| | |
|--------------|---|
| Nama Lengkap | H · M A R Z U K I B I N · M A R S U D I N ; - - - - - - - |
| Tempat Lahir | S u r a b a y |



putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|----------------|
| | |
| Umur/Tgl.Lahir | 15 April 1956; |
| | |



putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|--|
| Jenis Kelamin | |
| Tempat Tinggal | |



putusan.mahkamahagung.go.id

i L u a r. K e c c a m a t a n P o n t i a n a k B a r a t , K o t a P o n t i a n a k ; -- -- -- -- -- -- -- --

[illegible]



| | |
|--|--|
| | |
| | Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;----- ----- |

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan Rumah** berdasarkan Penetapan
Penahanan oleh :-----

1. Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2012 No.Print-269/Q.1.10/Epp.2/05/2012,
sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012; -----
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Mei
2012 No. 31/Pen.Pid/2012/PN.Ptk, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2012
sampai dengan tanggal 21 Juni 2012;-----
3. Majelis Hakim / Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14
Januari 2013 sampai dengan tanggal. 12 Februari 2013 berdasarkan surat
Penetapan tertanggal 22 Januari 2013 No: 27 /Pen.Pid/2013/PT.PTK dalam
Tahanan.....
Tahanan RUTAN;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak
tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal. 13 April 2013
berdasarkan surat Penetapan tertanggal 06 Februari 2013 No: 11 /
Pen.Pid/2013/PT.PTK dalam Tahanan RUTAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dialihkan Penahanan dari RUTAN Pontianak ke Tahanan Kota Pontianak oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 berdasarkan surat Penetapan tertanggal 19 Februari 2013 No: 30 /Pen.Pid/2013/PT.PTK ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 341/Pid.Sus/2012/PN.PTK, tanggal 08 Januari 2013 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa : **H. MARZUKI bin MARSUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Hasil Hutan yang patut diduga berasal dari Kawasan Hutan yang dipungut secara tidak sah**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **Pidana Penjara selama : 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan : -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - *Kayu Jenis Campuran berjumlah 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) batang = 93,8376 m3. dirampas untuk Negara* ; -----
 - *1 (satu) Bundel dokumen CV. Ruan Indah Abadi, dikembalikan*

Kepada.....

kepada Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 Januari 2013 Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.PTK. yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Januari 2013 Nomor : 341/Pid.Sus/2012/PN.PTK, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa Surat Memori Banding Terdakwa tertanggal 04 Februari 2013 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 04 Februari 2013 Nomor : 341/Akta.Pid/2013/PN.PTK dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2012 yang berbunyi sebagai berikut :-----

P r i m a i r :

-----Bahwa ia terdakwa H.MARZUKI BIN MARSUDIN pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2011 bertempat di CV Ruan indah Abadi yang terleyak di sungai Padu Empat Desa Batu ampar Kecamatan batu ampar Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Mempawah namun karena terdakwa bertempat tinggal atau

Berdiam.....

berdiam terakhir di kota Pontianak dan sebagian besar saksi yang di panggil bertempat tinggal lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pontianak daripada Pengadilan Mempawah dimana tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekira jam 23.00 wib pada saat TIM SPORC BKSDA kalimantan Barat sedang mengadakan oprasi pengamanan hasil hutan di daerah kabupaten kubu raya patroli menemukan kayu rakitan yang tertambat di Dermaga CV.Ruan indah Abadi milik tersangka, selanjutnya Tim sporc yang antara lain saksi Novi, saksi Andi Rafiq dan saksi M.hariansyah Melakukan Pengecekan dan Pemeriksaan terhadap rakit kayu olahan yang ditambat di Dermaga CV. RUAN INDAH ABADI tersebut dan Pada saat ditanyakan kepemilikan kayu dan dokumen legalitas kayu, saksi AAn dan saksi Jumali yang merupakan karyawan CV.Ruan Indah mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut milik CV Ruan Indah Abadi yang diperoleh dari membeli kayu dari masyarakat Desa batu Ampar dan saat dilakukan apemeriksaan ternyata kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen legalitas kayu berupa Faktur Kayu Olahan (FAKO) maupun Faktur angkutan Kayu Bulat (FAKB) atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen legalitas lain sebagaimana ditentukan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 maupun Peraturan menteri Kehutanan No.P.14/Menhut-II/2011 tanggal 15 Maret 2011 ; --

Selanjutnya saat ditanya asal usul kayu tersbut saksi aan dan saksi Jumali mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari Desa Batu Ampar, Kec. Batu Ampar, Kab. Kuburaya tersebut berasal dari Hutan Paduempat yang

Dikumpulkan.....

dikumpulkan dan dirakit di Sungai Paduempat untuk kemudian ditarik dengan Kapal Motor menuju CV. RUAN INDAH ABADI. Tanpa dilengkapi dokumen apapun;-----

Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu-kayu yang disita dari terdakwa oleh petugas dari Balai pemantauan Pemanfaatan Hutan produksi wilayah –X Pontianak sebagaimana berita acara pengukuran dan pengujian kayu olahan tanggal 14 juni 2011 diperoleh hasil sebagai berikut :

| No. | Jenis kayu | Jumlah | |
|-----|------------|--------|-------------|
| | | Batang | Volume (m3) |
| 1 | Meranti | 72 | 8,6105 |
| 2 | Campuran | 716 | 85.2271 |
| | Jumlah | 788 | 93,8376 |

Bahwa terdakwa dalam menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan hasil hutan berupa kayu yang diambil dari Hutan paduempat tersebut mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa kayu-kayu yang tersebut di peroleh secara tidak sah karena dipungut dengan tidak memnuhi ketentuan pemanfaatan kayu sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan menteri Kehutanan No.P.14/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut-II/2011

tanggal

15

Maret

2011 ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 78 ayat 5 Jo Pasal 50 ayat 3 Huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun
1999 tentang Kehutanan.-----

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa H.MARZUKI BIN MARSUDIN pada hari Selasa
tanggal 17 Mei 2011 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya dalam bulan

Mei.....

Mei 2011 bertempat di CV Ruan indah Abadi yang terletak di sungai Padu
Empat Desa Batu ampar Kecamatan batu ampar Kabupaten Kubu Raya atau
setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum
pengadilan Negeri Mempawah namun karena terdakwa bertempat tinggal atau
berdiam terakhir dikota Pontianak dan sebagian besar saksi yang di panggil
bertempat tinggal lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pontianak daripada
Pengadilan Mempawah dimana tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan
ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri Pontianak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangku, menguasai
atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut :-----

Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekira jam 23.00 wib pada saat
TIM SPORC BKSDA kalimantan Barat sedang mengadakan oprasi
pengamanan hasil hutan di daerah kabupaten kubu raya patroli menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu rakitan yang tertambat di Dermaga CV.Ruan indah Abadi milik tersangka, selanjutnya Tim sporc yang antara saksi Novi, saksi Andi Rafig dan saksi M.hariansyah Melakukan Pengecekan dan Pemeriksaan terhadap rakit kayu olahan yang ditambat di Dermaga CV. RUAN INDAH ABADI tersebut dan Pada saat ditanyakan kepemilikan kayu dan dokumen legalitas kayu saksi AAn dan saksi Jumali yang merupakan karyawan CV.Ruan Indah mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut milik CV Ruan Indah Abadi yang diperoleh dari membeli kayu dari masyarakat Desa batu Ampar dan saat dilakukan apemeriksaan ternyata kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen legalitas kayu berupa Faktur Kayu Olahan (FAKO) maupun Faktur angkutan Kayu Bulat (FAKB) atau dokumen legalitas lain sebagaimana ditentukan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 maupun

Peraturan.....

Peraturan mentri Kehutanan No.P.14/Menhut-II/2011 tanggal 15 Maret 2011;----

Selanjutnya saat ditanya asal usul kayu tersbut saksi aan dan saksi Jumali mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari Desa Batu Ampar, Kec. Batu Ampar, Kab. Kuburaya tersebut berasal dari Hutan Paduempat yang dikumpulkan dan dirakit di Sungai Paduempat untuk kemudian ditarik dengan Kapal Motor menuju CV. RUAN INDAH ABADI. Tanpa dilengkapi dokumen legalitas kayu.;-----

Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu-kayu yang disita dari terdakwa oleh petugas dari Balai pemantauan Pemanfaatan Hutan produksi wilayah –X Pontianak sebagaimana berita acara pengukuran dan pengujian kayu olahan tanggal 14 juni 2011 diperoleh hasil sebagai berikut :---

| No. | Jenis kayu | Jumlah | |
|-----|------------|--------|-------------|
| | | Batang | Volume (m3) |
| 1 | Meranti | 72 | 8,6105 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|----------|-----|---------|
| 2 | Campuran | 716 | 85.2271 |
| | Jumlah | 788 | 93,8376 |

Bahwa terdakwa dalam menguasai atau memiliki hasil hutan tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Faktur Kayu Olahan (FAKO) maupun Faktur angkutan Kayu Bulat (FAKB) atau dokumen legalitas lain sebagaimana ditentukan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat 7 Jo Pasal 50 ayat 3 Huruf h Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca surat tuntutan

Jaksa.....

Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 November 2012 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa H. Marzuki bin Marsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membeli dan memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah “ sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Marzuki bin Marsudin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan kurungan ; -----



3. Barang bukti berupa : -----

- Kayu jenis campuran berjumlah 788 batang : 93,8376 m3.-----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) bundel dokumen CV. Ruan Indah , -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; --

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa, terdakwa bukan pemilik kayu yang disangkakan oleh petugas SPORC, karena bukti kepemilikan bahwa kayu tersebut milik terdakwa tidak

Ada.....

ada seperti berupa tanda terima atau kwitansi pembelian dan juga syarat pembelian kayu harus ada data surat pengukuran kayu sebagai sarat pembelian kayu kesemuanya itu tidak ada; -----

- Bahwa, pemilik kayu adalah Sdr. RU'I yang dalam perkara ini hanya dijadikan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan pengakuan Sdr. RU'I dipersidangan yang tercantum juga dalam Berita Acara Persidangan dan a quo halaman 24 putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 341/Pid.Sus/2013/PN.PTK tanggal 8 Januari 2013, tidak dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak (kesaksian tersebut sudah terang benderang siapa pemilik kayu sebenarnya); -----

- Bahwa, Surat tertanggal 21 Juni 2011 yang ditujukan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) telah nyata menerangkan bahwa pemilik kayu adalah Sdr. RU'I dalam surta tersebut adalah Pemohon (terlampir dalam memori banding Terdakwa);-----

- Bahwa, tidak satupun saksi yang diperiksa dipersidangan menerangkan dengan jelas bahwa kayu milik Terdakwa; -----

- Bahwa, keterangan saksi ahli Sdr. Urasi Managan Sumihar, S Hut menurut Terdakwa keterangan saksi ahli tersebut kabur karena waktu Terdakwa tanya dengan saksi ahli dipersidangan “ **Apakah orang yang tidak tau-menau dan tidak ada bukti bahwa orang tersebut pemilik suatu benda/barang dapat dijadikan tersangka ?**” dan saksi tidak dapat menjawab; -----

- Bahwa, sebelum terjadinya penangkapan/pemeriksaan terhadap terdakwa dalam kesempatan yang baik ini (dalam memori banding) Terdakwa akan jelaskan kronologis awal kejadian (“**dikarenakan penyidik tetap pada persangkaannya dan adanya dendam petugas Sporc (sdr. Erwin) yang mau pinjam uang kepada terdakwa tapi tidak terdakwa kasih (a quo hal. 26**)”), dari sana Terdakwa merasa curiga, bahwa terdakwa dijadikan **target** karena dendam tadi; oleh karena gelagat tersebut tercium oleh terdakwa,

Maka.....

maka terdakwa putusan untuk menandatangani BA di petugas SPORC; untuk apa terdakwa berlama-lama di kantor penyidik/Sporc, toh sudah dijadikan target, yaitu BAP yang penuh rekayasa petugas SPORC / BAP sesat/penyesatan bagi pencari keadilan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau petugas SPORC dan aparat Kejaksaan ataupun Hakim Pengadilan Negeri jeli, bijak dan profesional dalam menyidangkan perkara saya ini dari awal perkara ini tidak layak/tidak bisa diangkat kepersidangan, karena salah tangkap (orang yang mengakui pemilik kayu malah tidak dijadikan tersangka yaitu Sdr. RU'I), tapi Terdakwa yang tidak tau menau persoalan malah dijadikan target dan kemudian dijadikan tersangka dan akhirnya Terdakwa dan dalam hal ini harga diri serta aib keluarga saya/ Terdakwa pertaruhkan demi mencari keadilan; -----
- Bahwa, pada akhirnya kepada Tuhanlah saya berserah diri dan mohon pertolongan, serta melalui kearifan dan kebijakan serta profesional Hakim Pengadilan Tinggilah tempat saya mohon keadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 341/Pid.Sus/2012/PN.PTK, dalam perkara a quo, baik saksi-saksi maupun Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi 1. Novianto, saksi 2. Andi Rafiq Bin A. Madjid M.Nur dan saksi 3. Muhammad Heriansyah sebagai petugas Tim Satuan Polisi Operasi Reaksi Cepat (SPORC) Kalbar berdasarkan keterangan dari Aan dan Jumali yang menyatakan bahwa kayu yang di Dermaga Sawmil CV. Ruan Indah Abadi di Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya adalah milik H. Marzuki Bin. Marsudin (Terdakwa);-----
- Bahwa saksi 4. Jumali menerangkan Sawmil CV. Ruan Indah Abadi sudah sekitar 6 (enam) bulan tidak menerima limbah kayu karena

Izinnya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izinnya sudah mati dan saksi sudah menegur agar tidak menaruh kayu di sawmil serta setahu saksi kayu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Sdr. RU'I yang mengerjakan lahan bekas tebangan PT. Fajar Samudera Lestari di Desa Batu Ampar; -----

- Bahwa saksi 5. Muhammad Saad Bin. Umar menerangkan kerjasama pemanfaatan kayu limbah antara KSU Surya Lestari dengan CV. Ruan Indah Abadi dan PT. Fajar Samudera Lestari sejak Tahun 2008 dan berakhir sekitar 2010 karenaijinnya sudah habis; -----
- Bahwa saksi 7. Ir. Mulyadi menerangkan setahu saksi CV. Ruan Indah Abadi melaksanakan kegiatan sawmilnya sejak Tahun 2009 dan benar dalam laporannya sejak Tahun 2011 tidak ada aktivitas lagi sehingga saksi tidak meneptalan petugas yang merawat kayu-kayu yang diolahnya;-----
- Bahwa saksi a de charge 1. RU'I menerangkan kayu-kayu limbah perkebunan sawit PT. Fajar Samudera Lestari dipekerjakan saksi bersama kawan-kawan menjadi kayu olahan, ketika masih diatas datang petugas SPORC terus dibawa ke sawmil CV. Ruan Indah Abadi, rencananya memang akan dijual ke Pak H. Marzuki Bin. Marsudin (Terdakwa) meskipun belum kenal tetapi tahu sebagai pemilik Sawmil CV. Ruan Indah Abadi;-----
- Bahwa saksi a de charge 2. ST. Uray Budjang Kelana sebagai petugas yang membantu pada pemerintah dalam pelestarian Hutan masyarakat yang tertindas; menerangkan kayu-kayu tersebut oleh masyarakat akan dijual kepada Terdakwa, namun belum sempat menghubungi Terdakwa petugas kemudian menangkap Terdakwa dan dibawa ke Sawmil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah kayu-kayu itu ditangkap di Sawmil milik Terdakwa;

Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa menerangkan kayu-kayu tersebut milik masyarakat yang akan dijual kepada Terdakwa, namun oleh karena Sawmil sudah lama tidak beroperasi lagi, maka Terdakwa tidak beli;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu : -----

Primair, perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat

(5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu "Memiliki Hasil Hutan yang diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" ; -----

Adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tersebut adalah sebagai berikut: ---

1. Barang Siapa. -----
2. Menerima dan membeli atau menjual, memindahkan, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan ; -----
3. Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ; -----

Subsidiar, perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7)

jo pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu "Menguasai atau memiliki Hasil Hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" ; -----

Adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar tersebut adalah sebagai berikut:

- | 1. Unsur | Barang | Siapa. |
|---|---------------|---------------|
| ----- | | |
| 2. Menguasai | atau memiliki | hasil hutan ; |
| ----- | | |
| 3. Tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, berupa Faktur Kayu Olahan (FAKO) | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) atau dokumen legalitas lainnya yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan unsur ke-I pada Dakwaan Primair, tetapi tidak sependapat dengan terbuktinya unsur berikutnya dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan yuridis bahwa Majelis Tingkat Pertama

Tidak.....

tidak memenuhi Pasal 183 KUHAP, yang hanya mendasarkan pada keterangan Sdr. Aan (tidak dijadikan saksi); dan Sdr. Jumali yang menyatakan bahwa kayu-kayu tersebut milik Terdakwa H. Marzuki Bin Marsudin, hemat Majelis hal ini tidak sah menurut hukum sebagai alat bukti karena de auditu (mendengar dari keterangan orang lain); yaitu dari keterangan saksi 1. Novianto, saksi 2. Andi Rafiq Bin A. Madjid M.Nur dan saksi 3. Muhammad Heriansyah yang menghasilkan kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai pemilik kayu yang dijadikan bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam dakwaan Primair dan Subsidair salah satu unsur esensialnya adalah memiliki hasil hutan, sedangkan berdasarkan fakta yuridis bahwa kayu-kayu yang dijadikan barang bukti adalah bukan milik Terdakwa, maka Majelis banding berpendapat unsur memiliki hasil hutan harus dinilai tidak terbukti, dengan demikian dakwaan Primair dan Subsidair dinilai tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut serta dipulihkan harkat serta martabatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 341/Pid.Sus/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PTK, tanggal 08 Januari 2013, haruslah dibatalkan dan membebaskan
Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut serta memulihkan
harkat dan martabatnya di depan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas, maka
kepada Jaksa Penuntut Umum agar segera membebaskan terdakwa dari
Tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pontianak
tanggal 08 Januari 2013 Nomor : 341/Pid.Sus/2012/PN.PTK, dibatalkan, maka
Majelis Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri pada tingkat banding
sebagaimana bunyi diktum putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan

Dibebaskan.....

dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :
8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo. PP Nomor. 27 Tahun 1983 tentang
Peraturan Pelaksanaan KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari
Terdakwa ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08
Januari 2013 Nomor : 341/ Pid.Sus / 2012 / PN.PTK, yang
dimintakan banding
tersebut;-----



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa H. MARZUKI BIN. MARSUDIN, tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam
dakwaan Primair maupun Subsidair;-----

2. Membebaskan terdakwa H. MARZUKI BIN. MARSUDIN, dari
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut-----

3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera membebaskan
Terdakwa dari tahanan;-----

4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat
serta martabatnya;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Kayu jenis campuran berjumlah 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan)
batang = 93,8376 m³; dikembalikan kepada pemiliknya yang
sah;-----
- 1 (satu) bundel dokumen CV. Ruan Indah Abadi, dikembalikan kepada
Terdakwa;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2013** oleh
kami **I MADE ARIWANGSA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDY
WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** dan **K O M A R I, S.H., M.Hum.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 19 Februari 2013 Daftar Nomor : 30/
Pid.Sus/2013/PT.PTK, **putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013**, oleh Ketua
Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu
oleh **ALI RAHMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** **I MADE ARIWANGSA, S.H., M.H.**

2. **K O M A R I, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)